

Abstract

The high cost of handling corruption often increases state financial expenditures, especially if the corruption has a small financial loss. Returning state losses is one of the goals of eradicating corruption, therefore the Attorney General's Office in responding to this issue has issued a policy of returning state losses for corruption with small state losses through a restorative justice approach. By using the juridical-normative research method will look for the reasons of the Attorney to apply the restorative justice approach and how the role of the prosecutor is in implementing it. As a result, the Attorney General's Office in applying the restorative justice approach is based on the efficiency of case handling as contained in the theory of economic analysis of law and is only applied at the level of investigation by collaborating with APIP/BPK.

Keywords: *Corruption; Attorney General's Office; Restorative Justice.*

Abstrak

Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh sebab itu Kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut mengeluarkan kebijakan pengembalian kerugian negara untuk korupsi dengan kerugian negara kecil melalui pendekatan *restorative justice*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mencari mengenai alasan Kejaksaan menerapkan pendekatan *restorative justice* dan bagaimana peran Kejaksaan dalam menerapkannya. Hasilnya, Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum dan hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan APIP/BPK.

Kata Kunci: Korupsi; Kejaksaan; *Restorative Justice*.